



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2017**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa adanya perubahan/penyesuaian kegiatan pada Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang lebih efektif dan efisien di lapangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2017, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 untuk kelima kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah ...

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
34. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);
35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
36. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota

Langsa Tahun 2017 Nomor 647) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 576) diubah untuk kelima kalinya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

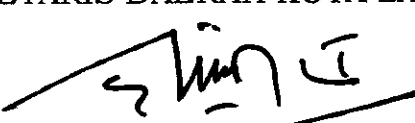
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2017 M
21 Dzulhijjah 1438 H

WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2017 M
21 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 674

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PER SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	BELANJA				15.670.632.000				15.670.632.000	
3.02.2.13.01	: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa				15.670.632.000				15.670.632.000	
3.02.2.13.01.16.02	: Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata				15.670.632.000				15.670.632.000	
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.670.632.000				15.670.632.000	
5.2.1	Belanja Pegawai				137.200.000				75.600.000	(61.600.000)
5.2.1.01	Honorarium PNS				137.200.000				75.600.000	(61.600.000)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				137.200.000				75.600.000	(61.600.000)
	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah				25.600.000				25.600.000	
	- Ketua	2	Org/Bln	1.600.000	3.200.000	2	Org/Bln	1.600.000	3.200.000	
	- Sekretaris	2	Org/Bln	1.300.000	2.600.000	2	Org/Bln	1.300.000	2.600.000	
	- Anggota	18	Org/Bln	1.100.000	19.800.000	18	Org/Bln	1.100.000	19.800.000	
	Honorarium Sekretariat TIM Persiapan Pengadaan Tanah				19.200.000				19.200.000	
	- Anggota	24	Org/Bln	800.000	19.200.000	24	Org/Bln	800.000	19.200.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah				63.600.000				21.200.000	(42.400.000)
	- Ketua	6	Org/Bln	1.600.000	9.600.000	2	Org/Bln	1.600.000	3.200.000	(6.400.000)
	- Sekretaris	6	Org/Bln	1.300.000	7.800.000	2	Org/Bln	1.300.000	2.600.000	(5.200.000)
	- Anggota	42	Org/Bln	1.100.000	46.200.000	14	Org/Bln	1.100.000	15.400.000	(30.800.000)
	Honorarium Sekretariat TIM Pelaksana Pengadaan Tanah				28.800.000				9.600.000	(19.200.000)
	- Anggota	36	Org/Bln	800.000	28.800.000	12	Org/Bln	800.000	9.600.000	(19.200.000)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				699.800.000				761.400.000	61.600.000
5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis				8.000.000				8.000.000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				8.000.000				8.000.000	
	Belanja Alat Tulis Kantor				8.000.000				8.000.000	
	- Biaya Alat Tulis Kantor	1	Keg	8.000.000	8.000.000	1	Keg	8.000.000	8.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				72.000.000				65.600.000	(6.400.000)
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi				60.000.000				53.600.000	(6.400.000)
	Belanja Sertifikasi				60.000.000				53.600.000	(6.400.000)
	- Biaya Sertifikat BPN / Akte / Biaya Ukur	1	Keg	60.000.000	60.000.000	1	Keg	53.600.000	53.600.000	(6.400.000)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Peliputan Media Massa / Elektronik				12.000.000				12.000.000	-
	Belanja Jasa Peliputan Media Massa / Elektronik				12.000.000				12.000.000	-
	- Biaya Publikasi Proses Pengadaan Tanah	1	Keg	12.000.000	12.000.000	1	Keg	12.000.000	12.000.000	-
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.500.000				6.500.000	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.500.000				4.500.000	-
	Belanja Cetak				4.500.000				4.500.000	-
	- Biaya Cetak	1	Keg	4.500.000	4.500.000	1	Keg	4.500.000	4.500.000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000				2.000.000	-
	Belanja Penggandaan				2.000.000				2.000.000	-
	- Biaya Penggandaan	1	Keg	2.000.000	2.000.000	1	Keg	2.000.000	2.000.000	-
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.300.000				11.300.000	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.300.000				11.300.000	-
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.300.000				11.300.000	-
	- Biaya Makanan Dan Minuman Rapat	1	Keg	11.300.000	11.300.000	1	Keg	11.300.000	11.300.000	-
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				15.000.000				33.000.000	18.000.000
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				-				3.000.000	3.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				-				3.000.000	3.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Keg		-	1	Keg	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.000.000				30.000.000	15.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.000.000				30.000.000	15.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Keg	15.000.000	15.000.000	1	Keg	30.000.000	30.000.000	15.000.000
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				587.000.000				637.000.000	50.000.000
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian				240.000.000				290.000.000	50.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian (DID 2017)				240.000.000				290.000.000	50.000.000
	- Penyusunan Dokumen UKL - UPL Kegiatan Wisata Hutan Mangrove Kuala Langsa	1	Keg	190.000.000	190.000.000	1	Keg	190.000.000	190.000.000	-
	- Biaya Jasa Konsultasi Penilai Publik	1	Keg	50.000.000	50.000.000	1	Keg	100.000.000	100.000.000	50.000.000
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				120.000.000				120.000.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DID 2017)				120.000.000				120.000.000	
	- Biaya Perencanaan Kegiatan Wisata Hutan Mangrove	1	Keg	120.000.000	120.000.000	1	Keg	120.000.000	120.000.000	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				227.000.000				227.000.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (OTSUS 2017)				147.000.000				147.000.000	
	- Pengawasan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau kota Langsa Gp. Paya Bujuk Seulemak	1	KEG	147.000.000	147.000.000	1	KEG	147.000.000	147.000.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (DID 2017)				80.000.000				80.000.000	
	- Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Wisata Hutan Mangrove	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	
5.2.3	Belanja Modal				14.833.632.000				14.833.632.000	
5.2.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran				1.200.000.000				1.200.000.000	
5.2.3.04.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain				1.200.000.000				1.200.000.000	
	Tanaman Luar Pekarangan				1.200.000.000				1.200.000.000	
	- Ganti Rugi Tanaman PTPN I Langsa untuk Kegiatan Pengembangan KTH Gp. PB. Seulemak				-				-	
	- Pengadaan Tanah Perluasan Ruang Terbuka Hijau (KTH) Hutan Kota Langsa	1	Keg	1.200.000.000	1.200.000.000	1	Keg	1.200.000.000	1.200.000.000	
5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor				400.000.000				400.000.000	
5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang				400.000.000				400.000.000	
	Motor Boat (DID 2017)				400.000.000				400.000.000	
	- Pengadaan Boat Pariwisata	2	Unit	200.000.000	400.000.000	2	Unit	200.000.000	400.000.000	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				12.045.612.000				12.045.612.000	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				12.045.612.000				12.045.612.000	
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (APBK)				170.000.000				170.000.000	
	- Biaya Perawatan Jembatan Gantung Hutan Kota	1	Keg	20.000.000	20.000.000	1	Keg	20.000.000	20.000.000	
	- Pembuatan Taman dan Sarana Pendukung Kawasan Rumah Aceh Hutan Kota	1	Keg	150.000.000	150.000.000	1	Keg	150.000.000	150.000.000	
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (OTSUS 2017)				8.100.000.000				8.100.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOL	SATUAN	HARGA	JMLAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa Op. PB. Seulemak	1	Keg	8.100.000.000	8.100.000.000	1	Keg	8.100.000.000	8.100.000.000	
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (DID 2017)				3.775.612.000				3.775.612.000	
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Hutan Mangrove Kuala Langsa	1	Keg	3.350.612.000	3.350.612.000	1	Keg	3.350.612.000	3.350.612.000	
	- Pemasangan Paving Blok Depan Hutan Wisata Mangrove Kota Langsa	1	Keg	150.000.000	150.000.000	1	Keg	150.000.000	150.000.000	
	- Pembuatan Musholla dan MCK di Kawasan Hutan Wisata Mangrove Kuala Langsa	1	Keg	200.000.000	200.000.000	1	Keg	200.000.000	200.000.000	
	- Pemasangan Instalasi Jaringan Air Bersih di Kawasan Wisata Mangrove Kuala Langsa	1	Keg	75.000.000	75.000.000	1	Keg	75.000.000	75.000.000	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Berejarah				1.103.020.000				1.103.020.000	
5.2.3.52.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat				1.103.020.000				1.103.020.000	
	Rumah Adat (OTSUS 2017)				1.103.020.000				1.103.020.000	
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung rumah Aceh	1	Keg	1.103.020.000	1.103.020.000	1	Keg	1.103.020.000	1.103.020.000	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be				85.000.000				85.000.000	
5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai				85.000.000				85.000.000	
	Bangunan Dermaga (DID 2017)				85.000.000				85.000.000	
	- Perbuatan Tempat Parkir Boat Pariwisata	1	Keg	85.000.000	85.000.000	1	Keg	85.000.000	85.000.000	

al BAKALIKOTA LANGSA, R

USMAN ABDULLAH